



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Jalan Laksamana Malahayati Nomor 1 Bireuen 24251
Telepon : (0644) 324311 Faksimile (0644) 21449

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI FRAKSI JUANG BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. Jabardi M. Jabir, SE sebagai Tenaga Ahli Fraksi Juang Bersama telah mengajukan pengunduran diri sesuai syarat yang bersangkutan Nomor Istimewa Tanggal 16 Oktober 2020, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dari Fraksi Juang Bersama perlu menunjuk seorang Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Fraksi Juang Bersama Nomor 3/F.JB/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020, Hal Permohonan Tenaga Ahli telah diusulkan Saudara Marsyuddin, S. HI sebagai Tenaga Ahli Fraksi Juang Bersama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU


- :
: Menunjuk Sdr :
Nama : Marsyuddin, S. HI
Tempat/Tgl Lahir : Mns Nga / 14 Mei 1986
Pekerjaan : Laki-Laki
Alamat : Dusun Setia Gampong Nga
Matang Ubi Kecamatan
Lhoksukon Kabupaten Aceh
Utara

sebagai Tenaga Ahli pada Fraksi Juang Bersama
DPRK Bireuen;

- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas membantu tugas dan fungsi anggota DPRK Bireuen dari Fraksi Juang Bersama;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Ahli bertanggung jawab kepada SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Kabupaten Bireuen;
- KEEMPAT : Kepada Tenaga Ahli sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu diberikan honorarium untuk setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020,
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Oktober 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



SAID ABDURRAHMAN

Nrp.19690719 199011 1 001